



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**SELASA, 29 MARET 2022**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Samisake Macet**

**TAHUN** 2012 Pemkot Bengkulu menetapkan arah kebijakan APBD Kota dalam bentuk penyaluran pinjaman bergulir. Katanya untuk masyarakat kurang mampu. Awalnya dijagokan menjadi program pemberdayaan ekonomi lokal; Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake).

Program didukung Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Program disalurkan kepada masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kota Bengkulu.

Pada tahun 2020 dana bergulir Samisake dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB). Sebelumnya dikelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pernerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu mengejutkan bahwa Sampai kerja sama berakhir pada 2020 pengembalian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Rp 1,63 miliar. Baru 11,97 persen dari kewajiban atau anggaran yang ditebar Rp 13,64 miliar. Rp 12,01 miliar belum dikembalikan.

Bahkan sepanjang 2019 hingga 2020 tidak ada sepeserpun dana Samisake dikembalikan. Sementara dari 2016 hingga 2018, pengembalian tidak full. Tidak ada sampai Rp 2.729.800.000 sesuai dana yang digulirkan setiap tahun.

Padaحال dalam perjanjian UPTD Samisake dengan LKM/Koperasi "Wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samisake ke UPTD dengan jangka waktu 7 tahun dengan sistem 2 tahun *grace period* yang selanjutnya di tahun ke. 3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam waktu lima tahun," bunyi dokumen LHP

Perjanjian kerja sama ditandatangani pada 18 Desember 2013. Sampai 18 Desember 2020 dengan masa 7 tahun perjanjian kerja sama. Tahun 2019 sampai Februari 2020 tidak terdapat pengembalian atas dana bergulir Samisake. Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Samisake, Supran, S.IP, M.AP mengatakan dana bergulir Samisake ini sudah dikembalikan sebesar Rp 3 miliar dari 58 LKM di 62 Kelurahan Kota Bengkulu. "Sekarang sudah masuk Rp 3 miliar di rekening kita (BLUD Samisake,red) per Februari dan untuk Maret belum direkap karena kita belum dapat rekening korannya," kata Supran.

Dari 58 LKM yang ada di 62 Kelurahan ada sekitar 5 atau 6 LKM, menurutnya memang belum mengembalikan dana bergulir Samisake ini sama sekali.

"Kita juga tidak melakukan pembiaran. Sudah memberikan surat teguran dan surat edaran kepada LKM yang memang belum membayar sama sekali itu. Merujuk kepada LKM itu, harus mengembalikan dana bergulir ini karena tingkat pengembaliannya masih nol persen," kata Supran.

Untuk mengatasi persoalan

itu, BLUD Samisake menunjuk pendamping. Tugasnya untuk menari solusi penagihan. "Apakah nanti untuk penagihan itu mereka akan melibatkan pihak Kelurahan atau nanti pendamping juga akan melibatkan Babinsa. Bisa juga seperti itu. Tergantung kepada masyarakatnya maunya gimana. Karena sifatnya dana bergulir ini harus kembali. Di satu sisi pun kita tidak membiarkan mereka tidak mengembalikan ini. Pendamping ini yang turun ke bawah memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut," kata Supran.

ia menyebut, untuk saat ini mereka sudah memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada LKM belum membayar pinjaman Samisake. Ke depannya BLUD Samisake akan bekerja sama dengan pihak Kejaksaan untuk menagih tunggakan tersebut. Dari BLUD sendiri tidak menuntut masyarakat untuk mengembalikannya secara langsung. Ia mengatakan untuk pembayaran bisa diangsur berapapun masyarakat sanggup.

"Kalupun nanti pihak kejaksaan turun ke bawah dan ada penyalahgunaan wewenang baik pengurus dan yang lainnya itu bisa dimasukkan ke dalam ranah pidana. Untuk saat ini kita hukum perdata. Respon dari mereka saat diberikan teguran mereka mengatakan ya kalau nanti kami ada uang akan kami angsur dan untuk di masyarakat juga seperti itu," sampaikannya.

Ia juga mengakui seharusnya pengambalian dana bergulir Samisake ini sudah selasai di tahun 2020. Namun berdasarkan rekomendasi BPK syarat LKM bisa mengembalikan dana bergulir Samisake ini harus membentuk BLUD terlebih dahulu.

"Ya memang keterlambatan ini karena kita itukan terkendala pembentukan BLUD. Terus baru disetujui oleh Pemerintah Kota pada April 2019 BLUD itu baru terbentuk. Setelah terbentuk BLUD maka 2019 Dinas Koperasi melakukan pengrekrutan tenaga SDM BLUD. Setelah itu baru per 2020 SDM mulai bekerja," kata Supran.

Tapi sesuai dengan SE Walikota Nomor 065/116/D.KUKM/2020 tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan penagguhan. Berlaku dari tanggal 25 Maret 2020-25 Maret 2021 atau selama satu tahun kalender. Setelah masa

penangguhan, Pemkot memerintahkan seluruh Koperasi dan LKM Samisake melunasi pokok pinjaman.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Dr. Nurlia Dewi, SH, MH mengatakan data terakhir pada Desember 2022 sebanyak Rp 2.78 miliar dikembalikan. Seharusnya pada tahun 2020

sudah terselesaikan. Namun Diskop UKM Kota meminta untuk diperpanjang hingga tahun 2023.

"Karena pertimbangan kita, mereka belum bisa bayar yang pertama dalam kondisi pandemi dari 2019, 2020 hingga 2021. Kedua memang usahanya yang tidak berjalan lancar, memang setelah diberi modalkan usahanya tidak sesuai. Memang dari pelaku usaha itu akan sulit untuk mengembalikan modal yang tadi digunakan untuk usaha karena memang pada faktanya usahanya tidak menguntungkan," Dewi.

Dilanjutkannya, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan Diskop UKM saat ini akan tetap melakukan penagihan LKM tetapi kalau tidak berhasil maka akan langsung melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. "Ada beberapa kriteria mengapa mereka tidak mau bayar, pertama karena mereka tidak mampu dan mereka memang tidak mau bayar. Kalau yang memang tidak mampu bayar mungkin kita akan tinggalkan dulu, kita akan berfokus dengan yang tidak mampu bayar, jadi yang kita kejar itu strategi yang kedua yang tidak mau bayar. Yang tidak mau bayar ini kita akan menjelaskan bahwasanya mereka punya kewajiban harus membayar," ujarnya.

Jika penerima dana bergulir ini tidak juga melakukan pembayaran Diskop UKM akan melakukan sanksi. Seperti bekerja sama dengan pihak kelurahan. Dengan menahan perizinan dan hak-hak sementara waktu "Segala sesuatu yang berhubungan dengan RT dan Kelurahan," tegasnya.